



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SAMSUDIN AHMAD Alias MBAH MUNIB
Bin DURAJAT;
2. Tempat Lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 74 Tahun/ 10 Oktober 1944;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kimono Sari, Desa Banjar Sari,
Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum NURONI, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat &

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum Wawan – Adil & Partners yang beralamat di Jalan Jambu, Blok D B1, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 16 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN AHMAD Als MBAH MUNIB Bin DURAJAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul.***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUDIN AHMAD Als MBAH MUNIB Bin DURAJAT**, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sprei warna coklat dan sedikit abu-abu dengan motif bunga-bunga merah dan kuning merk Orion ;
 - 1 (satu) lembar kelambu putih polos tanpa merk ;
 - 1 (satu) stel / pasang baju seragam sekolah SD putih merah dengan merk abang pramuka ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam dengan lis merah dua garis pada bagian samping kanan dan kiri ;
- 1 (satu) lembar mini set / kaos dalam warna pink motif gambar kartun dengan tulisan happy day pada bagian pinggir bawah ;
- 5 (lima) buah buku tulis tanpa merek warna kuning, orange, dan hijau motif kartun ;
- 1 (satu) buah buku gambar warna biru tua dan kuning motif emot icon dengan tulisan di bagian depan buku "drawing book".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN AHMAD Als MBAH MUNIB Bin DURAJAT pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di dalam kamar di rumah tersangka Samsudin di Desa Banjar Sari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban Ad Binti Sarifudin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anak korban Ad hendak berangkat sekolah di SDN. 025 Banjar Sari dengan berjalan kaki, ketika melewati rumah tersangka Samsudin Ahmad tiba-tiba terdakwa Samsudin Ahmad memanggil-manggil anak korban Ad dengan berkata "Manda... Manda...Sini..." lalu anak korban Ad menoleh dan ternyata yang memanggil anak korban Ad adalah terdakwa Samsudin Ahmad.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anak korban Ad berkata “apa mbah...” lalu terdakwa Samsudin Ahmad mengatakan “Sini dulu...”. kemudian anak korban Ad langsung menghampiri terdakwa Samsudin Ahmad dan berkata “apa mbah?”. selanjutnya terdakwa Samsudin Ahmad menyuruh anak korban Ad untuk masuk ke dalam rumahnya namun saat itu anak korban Ad menolak dengan mengatakan “aku gak mau, aku mau sekolah”. Lalu terdakwa Samsudin Ahmad langsung memegang bagian siku tangan anak korban Ad dan menarik tangan anak korban Ad. Kemudian anak korban Ad berusaha untuk melepaskan pegangan tangan terdakwa Samsudin Ahmad namun terdakwa tidak melepaskan pegangannya dan membawa anak korban masuk ke dalam salah satu kamar di rumah terdakwa Samsudin. Selanjutnya terdakwa Samsudin Ahmad langsung membaringkan tubuh anak korban Ad di atas kasur dan mengangkat rok merah SD nya sebatas perut lalu menurunkan celana pendek yang sedang dikenakan sebatas lutut. Karena anak korban Ad tidak menggunakan celana dalam sehingga alat kemaluan anak korban Ad terlihat langsung. Kemudian terdakwa Samsudin langsung mengangkat kedua lutut dan mengangkangkan kedua kaki anak korban Ad. Setelah itu terdakwa Samsudin menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, dengan keadaan alat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa Samsudin langsung menindih tubuh anak korban Ad. Anak korban Ad merasakan sakit pada bagian bawah alat kemaluannya karena alat kemaluan terdakwa Samsudin yang sudah dalam keadaan tegang seperti mendorong-dorong bagian bawah alat kemaluan anak korban Ad sehingga anak korban Ad pun mengatakan “Sakit Mbah”. Karena melihat anak korban Ad kesakitan kemudian terdakwa Samsudin langsung berdiri dan langsung menggunakan celana serta celana dalamnya sedangkan anak korban Ad langsung berdiri di samping kasur dan memasang celananya kembali. Kemudian saat masih berada di dalam kamar, terdakwa Samsudin mengatakan “besok kamu kesini lagi ya”, kemudian anak korban Ad mengatakan “iya” lalu terdakwa Samsudin berkata “Nanti mbah kasih buku” lalu anak korban Ad menjawab “iya”. Setelah itu terdakwa Samsudin keluar dari kamar menuju warung dan mengambil uang di laci warungnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu memberikannya kepada anak korban Ad dan anak korban Ad menaruh uang tersebut di dalam tasnya. Kemudian anak korban Ad langsung keluar dari rumah terdakwa Samsudin Ahmad.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran An. Ad Nomor : 408/SCL/KS/05/2005 tanggal 29 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Drs.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwardi Selaku Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Seluma, anak korban Ad dilahirkan pada tanggal 08 Juni 2005. Dan pada saat kejadian saksi korban Ad berusia 13 tahun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Samsudin Ahmad Als Mbah Munib Bin Durajat, anak korban Ad mengalami rasa sakit sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pasien No. 121/PKM-E/BAPP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meinoffiandi Leswin, dokter pemeriksa pada Puskesmas Enggano yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan
 - Luka robek arah jam 7 luka lama, jam 3 luka lama
 - Himen (-)
 - Perforasi Labio Minora (-)
 - Tampak kemerahan di bawah perineum akibat benda tumpul
 - Nyeri tekan di daerah Perineum
3. Pemeriksaan penunjang : tidak ada

Perbuatan terdakwa Samsudin Ahmad Als Mbah Munib Bin Durajat (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **AD Binti SARIFUDIN**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa dalam persidangan, Anak Korban didampingi oleh ibu tirinya atas nama MELISA Binti M. SAPE'I;
 - Bahwa anak korban mengenal Terdakwa karena tinggal satu desa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Banjarsari, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Anak Korban hendak berangkat sekolah ke SDN 025 Banjar Sari dengan berjalan kaki;
- Bahwa ketika melewati rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil-manggil anak korban dengan berkata "Manda... Manda...Sini..." lalu anak korban menoleh dan ternyata yang memanggil anak korban Ad adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak korban berkata "apa mbah..." lalu terdakwa berkata "Sini dulu...";
- Bahwa kemudian anak korban langsung menghampiri terdakwa dan berkata "apa mbah?" selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban masuk ke dalam rumahnya namun saat itu anak korban menolak dengan mengatakan "aku gak mau, aku mau sekolah";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang bagian siku tangan anak korban dan menarik tangan anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan tangan terdakwa namun terdakwa tidak melepaskan pegangannya dan membawa anak korban masuk ke dalam salah satu kamar di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan mengangkat rok merah SD nya sebatas perut lalu menurunkan celana pendek yang sedang dikenakan sebatas lutut;
- Bahwa karena anak korban tidak menggunakan celana dalam sehingga alat kemaluan anak korban terlihat langsung, kemudian terdakwa langsung mengangkat kedua lutut dan mengangkang kedua kaki anak korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, dengan keadaan alat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa kemudian anak korban berkata "Sakit Mbah", selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan langsung mengenakan celana serta celana dalamnya sedangkan anak korban langsung berdiri di samping kasur dan memasang celananya kembali;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "besok kamu kesini lagi ya", kemudian anak korban mengatakan "iya" lalu terdakwa berkata "Nanti mbah kasih buku" lalu anak korban menjawab "iya". Setelah itu terdakwa Samsudin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar menuju warung dan mengambil uang di laci warungnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu memberikannya kepada anak korban dan anak korban menaruh uang tersebut di dalam tasnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 pukul 07.000 WIB ketika anak korban sedang berjalan kaki melewati rumah terdakwa, terdakwa menawarkan kepada anak korban "mau buku gak?" lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumahnya dan jika mau ke dalam kamar maka anak korban akan diberi buku;
- Bahwa selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar tersebut tubuh anak korban dibaringkan di atas kasur dan rok serta celana pendek dibuka sebatas lutut lalu terdakwa membuka celananya sebatas lutut lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan karena kesakitan lalu anak korban menangis sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban agar jangan bilang sama mamak kalau terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan 5 (lima) buah buku tulis dan 1 (satu) buah buku gambar serta uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MELISA Binti M. SAFEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa anak korban Ad adalah anak tiri saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 pukul 17.00 wib pada saat anak korban hendak buang air kecil di kamar mandi, saksi mendengar anak korban seperti sedang menahan-nahan kesakitan dan terdengar anak korban mengucapkan kata "aduh";
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada anak korban "kamu kenapa kok mau kencing tapi seperti menahan sakit" lalu anak korban menjawab "ga papa mak, kaki aku sakit aja";
- Bahwa pada saat itu Saksi belum merasa curiga kepada anak korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 21.00 WIB pada saat saksi akan mengambil baju di dalam koper lalu membuka koper, Saksi melihat ada 7 (tujuh) buah buku yaitu 5 (lima) buah buku tulis kecil, 1 (satu) buah buku tulis besar dan 1 (satu) buah buku gambar;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anak korban "dari mana buku ini ? apakah kamu mencuri buku ini ? lalu anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh suaminya yaitu sdr. Safrudin untuk menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengatakan bahwa buku-buku tersebut diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban berkata "aku disuruh buka celana sama mbah munib (terdakwa)";
- Bahwa setelah mendengar keterangan anak korban lalu hal tersebut dilaporkan kepada Kepala Dusun;
- Bahwa menurut cerita anak korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya terhadap anak korban sehingga peristiwa ini dilaporkan kepada polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **dr. MEINOFFIANDI LESWIN Alias ANDI Bin AHMAD TASWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, saksi telah melakukan pemeriksaan alat kemaluan terhadap seorang anak perempuan yaitu anak korban Ad yang berumur sekitar 13 tahun;
 - Bahwa pada saat itu anak korban datang bersama dengan ibu dan keluarganya dengan didampingi oleh anggota Polsek Enggano meminta untuk dilakukan pemeriksaan biasa terhadap alat kemaluan anak korban;
 - Bahwa Saksi memeriksa alat kemaluan anak korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan anak korban pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Puskesmas Enggano adalah luka

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek lama arah jam 7 luka lama, jam 3 luka lama, Himen (-), Perforasi Labia Minora (-), tampak kemerahan di bawah perineum akibat benda tumpul, nyeri tekan di daerah perineum;

- Bahwa yang dimaksud dengan luka robek arah jam 7 luka lama, jam 3 luka lama adalah dahulu sudah pernah terjadi luka akibat benda tumpul namun sudah sembuh;
- Bahwa yang dimaksud dengan Himen (-) adalah bahwa sudah ada luka robek pada alat kemaluan wanita;
- Bahwa yang di maksud dengan perforasi labia Minora (-) adalah bahwa tidak ada luka lecet pada bagian labia minora;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap anak korban terlihat adanya tampak kemerahan di bawah perineum (bagian vagina yang terletak di bawah lubang vagina dan di atas anus) akibat benda tumpul;
- Bahwa alat kelamin seorang pria yang didorong-dorongkan ke bawah alat kemaluan seorang anak kecil bisa menimbulkan rasa sakit dan tampak kemerahan pada daerah Perineum;
- Bahwa dengan terjadinya dugaan perbuatan cabul pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 pukul 07.00 WIB dan diperiksa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB tampak kemerahan tersebut masih memungkinkan untuk terlihat;
- Bahwa untuk seorang pria yang telah berumur tujuh puluh tahunan apabila yang bersangkutan tidak menderita sakit impoten, maka alat kelaminnya tersebut masih berfungsi sebagai mana layaknya pria yang masih berusia muda dan masih sempurna;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **SUWARNI Binti POTRODI KROMO**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenali Anak Korban Ad sejak Anak Korban kelas 3 SD dan juga saksi tinggal satu desa dengan anak korban Ad;
 - Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi yang telah menikah sejak tahun 1976;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wib anggota Polsek Enggano mendatangi rumah saksi di Desa Banjar sari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, saat itu anggota Polsek

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggano bertanya kepada saksi mengenai identitas terdakwa, menanyakan kebiasaan sehari-harinya Mbah Munib (terdakwa);

- Bahwa polisi menjelaskan terdakwa diduga sebagai pelaku pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa hubungan suami istri yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa terakhir kali yaitu sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa benar 5 (lima) buah buku tulis dengan merk LA (2 buah buku bergambar panda dengan tulisan Cute Popo, 3 buah buku bergambar Zebra dengan tulisan Zeebra), dan 1 buah buku gambar berwarna biru bermotif SMILE dengan tulisan Drawing Book, merupakan buku yang berada di warung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Pasien Nomor : 121/PKM-E/BAPP/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018 atas nama Ad Binti Syarifudin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meinoffiandi Leswin, dokter pemeriksa pada Puskesmas Enggano, yang menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan
 - Luka robek arah jam 7 luka lama, jam 3 luka lama
 - Himen (-)
 - Perforasi Labio Minora (-)
 - Tampak kemerahan di bawah perineum akibat benda tumpul
 - Nyeri tekan di daerah Perineum
3. Pemeriksaan penunjang : tidak ada

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban Ad pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 pukul 07.00 WIB dengan cara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke rumahnya di Desa Banjarsari, kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara kemudian menuju kamar;

- Bahwa sesampainya di kamar, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya dan terdakwa membuka celananya sebatas lutut;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban namun tidak masuk karena anak korban merasa kesakitan;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri bersama istrinya terakhir kali sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) buah buku tulis dan 1 (satu) buah buku gambar sebagaimana barang bukti dipersidangan tersebut adalah buku-buku yang biasa dijual di warung di rumahnya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya terhadap anak korban sehingga terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar sprei warna coklat dan sedikit abu-abu dengan motif bunga-bunga merah dan kuning merk Orion ;
- 1 (satu) lembar kelambu putih polos tanpa merk ;
- 1 (satu) stel / pasang baju seragam sekolah SD putih merah dengan merk abang pramuka ;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam dengan lis merah dua garis pada bagian samping kanan dan kiri ;
- 1 (satu) lembar mini set / kaos dalam warna pink motif gambar kartun dengan tulisan happy day pada bagian pinggir bawah ;
- 5 (lima) buah buku tulis tanpa merek warna kuning, orange, dan hijau motif kartun ;
- 1 (satu) buah buku gambar warna biru tua dan kuning motif emot icon dengan tulisan di bagian depan buku "drawing book".

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Banjarsari, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Anak Korban Ad berangkat menuju ke sekolah di SDN 025 Banjar Sari dengan berjalan kaki, ketika melewati rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil-manggil anak korban sehingga anak korban menghampiri terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang bagian siku tangan anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam salah satu kamar di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan mengangkat rok merah SD nya sebatas perut lalu menurunkan celana pendek yang sedang dikenakan sebatas lutut;
- Bahwa karena anak korban tidak menggunakan celana dalam sehingga alat kemaluan anak korban terlihat langsung, kemudian terdakwa langsung mengangkat kedua lutut dan mengangkangkan kedua kaki anak korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, dengan keadaan alat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa kemudian anak korban berkata "Sakit Mbah", selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan langsung mengenakan celana serta celana dalamnya sedangkan anak korban langsung berdiri di samping kasur dan memasang celananya kembali;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 (lima) buah buku tulis dan 1 (satu) buah buku gambar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban Ad sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pasien No. 121/PKM-E/BAPP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meinoffiandi Leswin, dokter pemeriksa pada Puskesmas Enggano yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak kemerahan di bawah perineum akibat benda tumpul
 - Nyeri tekan di daerah Perineum
3. Pemeriksaan penunjang : tidak ada
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SAMSUDIN AHMAD Alias MBAH MUNIB Bin DURAJAT dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya



dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Kemudian istilah “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Banjarsari, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Anak Korban Ad berangkat menuju ke sekolah di SDN 025 Banjar Sari dengan berjalan kaki, ketika melewati rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil anak korban sehingga anak korban menghampiri terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memegang bagian siku tangan anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam salah satu kamar di rumah terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban di atas kasur dan mengangkat rok merah SD nya sebatas perut lalu menurunkan celana pendek yang sedang dikenakan sebatas lutut. Karena anak korban tidak menggunakan celana dalam sehingga alat kemaluan anak korban terlihat langsung, kemudian terdakwa langsung mengangkat kedua lutut dan mengangkangkan kedua kaki anak korban. Setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, dengan keadaan alat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya. Kemudian anak korban berkata “Sakit Mbah”, selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan langsung mengenakan celana serta celana dalamnya sedangkan anak korban langsung berdiri di samping kasur dan memasang celananya kembali. Kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 (lima) buah buku tulis dan 1 (satu) buah buku gambar;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini perbuatan tersebut adalah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada korban maka Terdakwa merayu Korban supaya mau masuk ke dalam kamar rumahnya sehingga Terdakwa dapat menempelkan alat kemaluannya ke kemaluan korban. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Terdakwa memberikan uang dan buku kepada Korban. Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak dan pula Terdakwa dalam peristiwa tersebut dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan asusila tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusila terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**membujuk Anak**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal / orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Ad sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pasien No. 121/PKM-E/BAPP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meinoffiandi Leswin, dokter pemeriksa pada Puskesmas Enggano yang menerangkan pada korban ditemukan tampak kemerahan di bawah perineum akibat benda tumpul serta nyeri tekan di daerah Perineum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah untuk memenuhi hasrat nafsu birahi Terdakwa. Apabila dikaitkan dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang keji dan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin karena demi memuaskan nafsunya, Terdakwa telah dengan semena-mena memanfaatkan seseorang yang masih kategori Anak untuk dieksploitasi tubuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**melakukan perbuatan cabul**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan Korban sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar sprei warna coklat dan sedikit abu-abu dengan motif bunga-bunga merah dan kuning merk Orion ;
- 1 (satu) lembar kelambu putih polos tanpa merk ;
- 1 (satu) stel / pasang baju seragam sekolah SD putih merah dengan merk abang pramuka ;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam dengan lis merah dua garis pada bagian samping kanan dan kiri ;
- 1 (satu) lembar mini set / kaos dalam warna pink motif gambar kartun dengan tulisan happy day pada bagian pinggir bawah ;
- 5 (lima) buah buku tulis tanpa merek warna kuning, orange, dan hijau motif kartun ;
- 1 (satu) buah buku gambar warna biru tua dan kuning motif emot icon dengan tulisan di bagian depan buku "drawing book".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada anak korban maka perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma terhadap Anak Korban Ad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan ingin bertobat;
- Ibu korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUDIN AHMAD Alias MBAH MUNIB Bin DURAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUDIN AHMAD ALIAS MBAH MUNIB Bin DURAJAT** dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sprei warna coklat dan sedikit abu-abu dengan motif bunga-bunga merah dan kuning merk Orion ;
 - 1 (satu) lembar kelambu putih polos tanpa merk ;
 - 1 (satu) stel / pasang baju seragam sekolah SD putih merah dengan merk abang pramuka ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam dengan lis merah dua garis pada bagian samping kanan dan kiri ;
 - 1 (satu) lembar mini set / kaos dalam warna pink motif gambar kartun dengan tulisan happy day pada bagian pinggir bawah ;
 - 5 (lima) buah buku tulis tanpa merek warna kuning, orange, dan hijau motif kartun ;
 - 1 (satu) buah buku gambar warna biru tua dan kuning motif emot icon dengan tulisan di bagian depan buku "drawing book".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Alex Adam Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Lydia Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)